Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

1 Dasar Hukum Dana BOS

UU 23/2014	Pemerintahan Daerah
PP 58/2005	Pengelolaan Keuangan Daerah
PP 48/2008	Pendanaan Pendidikan
PP 71/2010	Standar Akuntansi Pemerintahan
Permendagri 13/2006	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri 55/2008	Tata Cara Penatausahaan & Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

2

Definisi

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Pemerintah Pusat utk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menegah

Pengelolaan Dana BOS

Keseluruhan kegiatan yg meliputi perencanaan & penganggaran Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan pengawasan Dana BOS

Satuan Pendidikan (Satdik)

Kelompok layanan pendidikan yg menyelenggarakan pendidikan pd jalur formal, nonformal, & informal pd setiap jenjang & jenis pendidikan

2 Definisi

lanjutan (1)

Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas)

Jenjang pendidikan pd jalur pendidikan formal yg melandasi jenjang pendidikan menengah, yg diselenggarakan pd satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yg sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pd satuan pendidikan yg berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yg sederajat

Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen)

Jenjang pendidikan pd jalur pendidikan formal yg merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan atau bentuk lain yang sederajat

Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus)

Pendidikan bagi peserta didik yg memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan & bakat istimewa.

2 Definisi

lanjutan (2)

Rencana Kerja & Anggaran Sekolah (RKAS)

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Sekolah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

Bendahara Khusus Pengelolaan Dana BOS

Yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, & mempertanggungjawabkan uang utk keperluan belanja Dana BOS pd Satuan Pendidikan

Penerimaan Dana BOS

Uang yang masuk ke Rekening Bendahara Dana BOS

Pengeluaran Dana BOS

Uang yang keluar dari Rekening Bendahara Dana BOS

2 Definisi

lanjutan (3)

Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B)

Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Pengesahan Belanja pada DPA SKPD

Surat Pengesahan Belanja (SPB)

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP2B

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS (Juknis Dana BOS)

Pedoman penggunaan dan pelaksanaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian yang melaksanakan urusan pendidikan

Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar & Menengah (Dapodik)

sistem pendataan yg dikelola oleh Kementerian yg menyelenggarakan urusan Pendidikan yg memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yg datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar & menengah yg terus menerus diperbaharui secara online

Kebijakan Program BOS 2019

- BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah
- Transfer Daerah (DAK Non Fisik)
- Dianggarkan pada APBD Provinsi

Variabel BOS 2019 :

1. **BOS Reguler**
2. **BOS Afirmasi;**
3. **BOS Kinerja**

Tugas Kemendagri dalam Pengelolaan Dana BOS

✓ Mengatur mekanisme Penyaluran dana dari RKUD ke rekening sekolah;
✓ Mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah

✓ PROV

✓ SE 910/106/SJ TH 2017

✓ KAB/KOTA

✓ SE 903/1043/SJ TH 2017

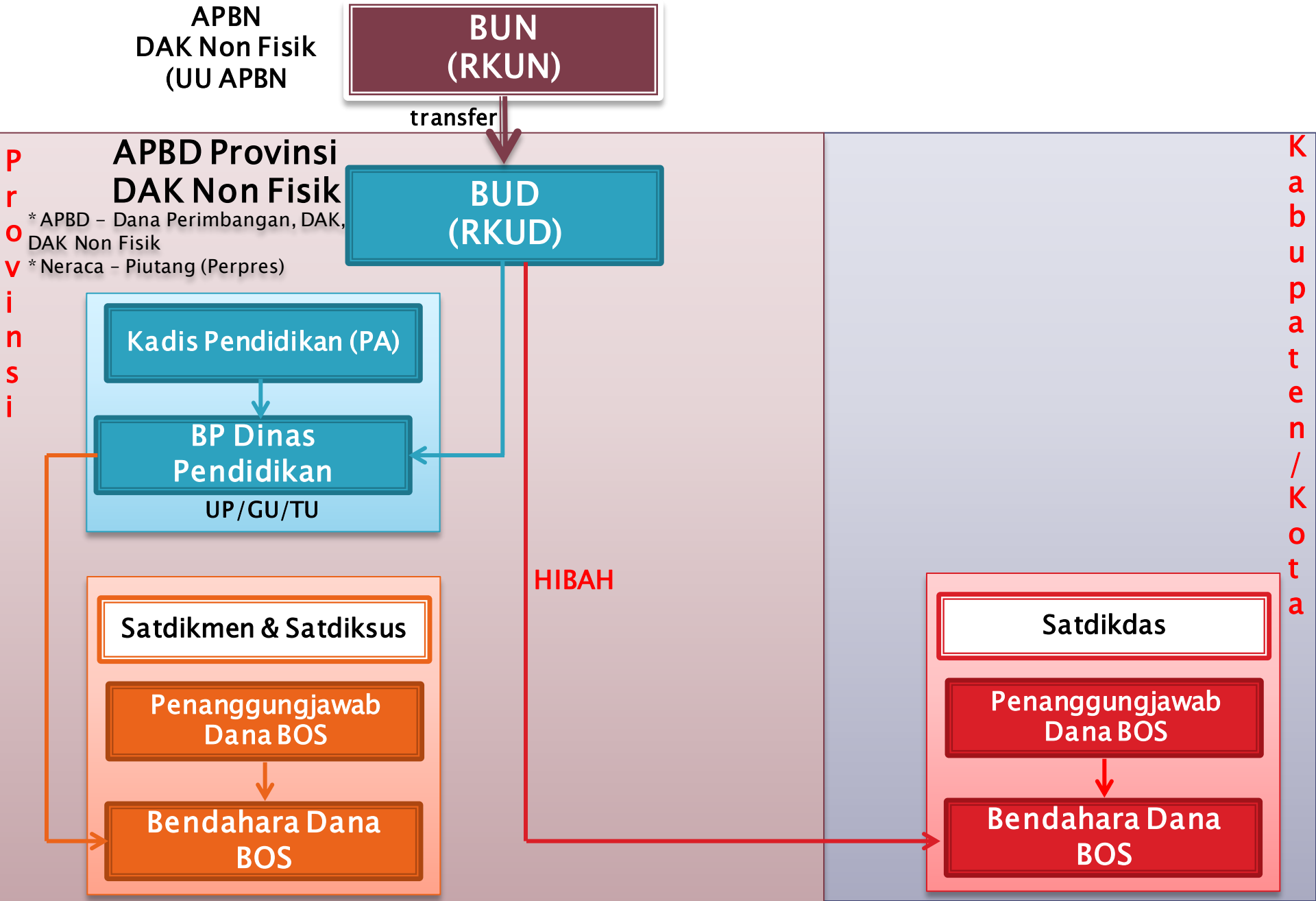
✓ SE 971-7790 THN 2018

✓ Surat Dirjen Bina Keuda Nomor 906/5425/keuda tgl 9 Okt 2019

✓ SE 971-7791 THN 2018

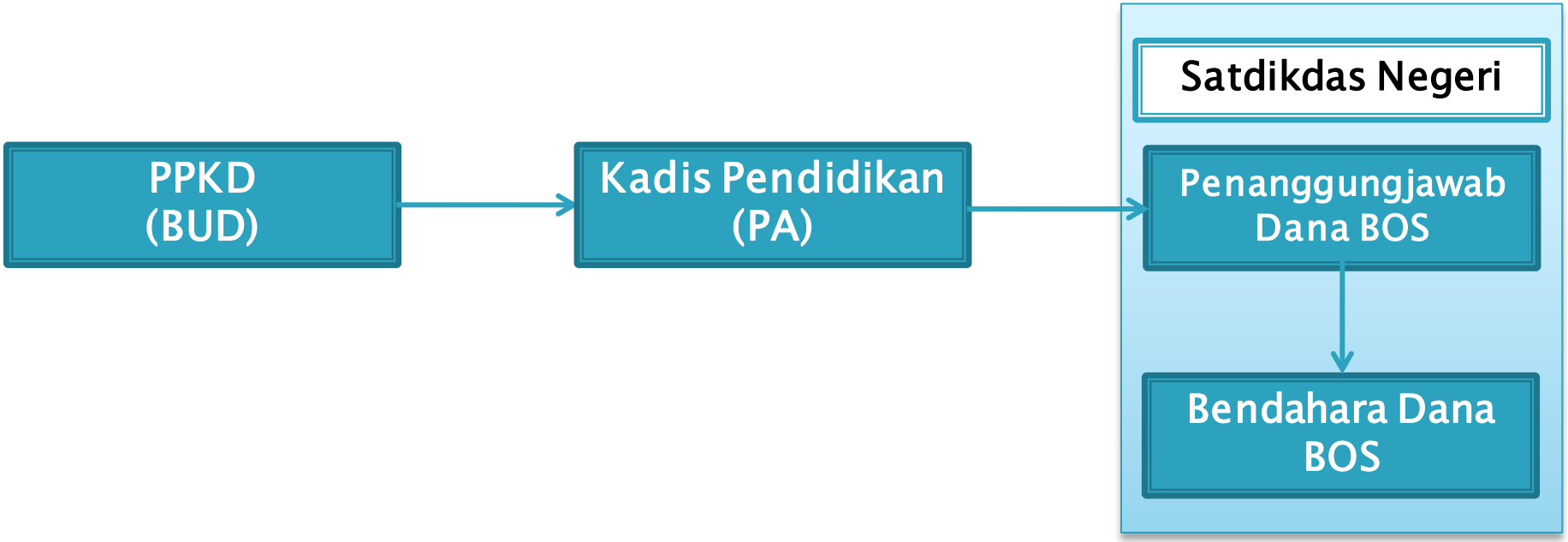
✓ Surat Dirjen Bina Keuda Nomor 906/5426/keuda tgl 9 Okt 2019

3 Penerimaan & Penyaluran Dana BOS Kondisi Saat Ini



Dana BOS Satdikdas Negeri pada Kabupaten/Kota

Struktur Pengelolaan Dana BOS Satdikdas Negeri pada Kabupaten/Kota



Keterangan:

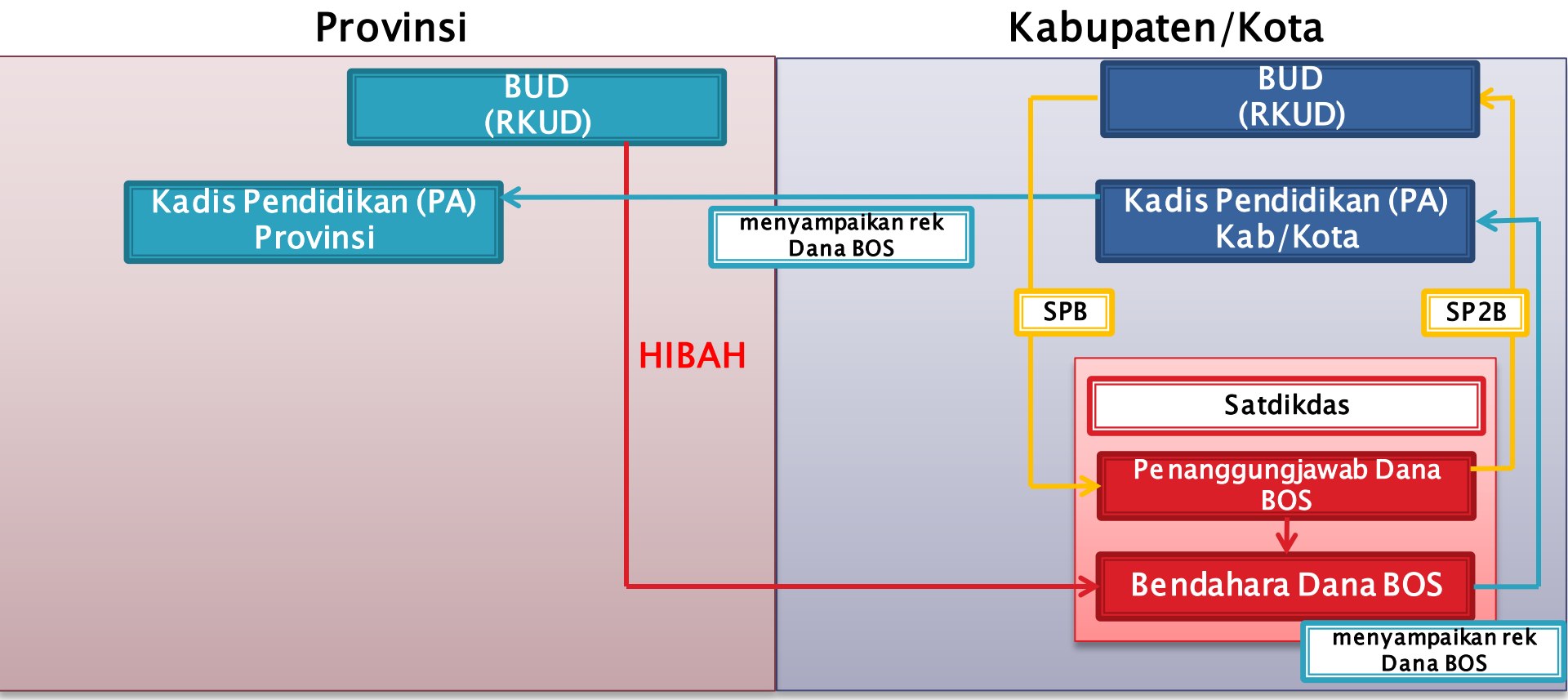
1. Pembukaan Rekening Bendahara Dana BOS pada Satdikdas Negeri diketahui oleh BUD (pelaksanaan TSA)
2. Penanggungjawab Dana BOS & Bendahara Dana BOS **tidak boleh dijabat rangkap**

Penganggaran Dana BOS Satdikdas Negeri pada Kabupaten/Kota Saat ini

Kep. Gubernur ttg Alokasi Dana Bos Setiap Satdik

Ka. SKPKD	Ka. SKPD Pendidikan	Ka. Satdikdas
Menyusun RKA msngs satdikdas Negeri	Menyusun RKA Belanja	Menyusun RKAS
Pendapatan, Lain-Lain PD, Penptn Hibah, Obyek Penptn Hibah BOS, Rincian Obyek Penptn Hibah BOS	Program Dana BOS, Keg. Dana BOS, Blnj Langsung, Diuraiakn ke: Belnja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa Belnja MOdal	Petunjuk Teknis

Penatausahaan Dana BOS Satdikdas Negeri pada Kabupaten/Kota Saat ini



Keterangan:

1. Dana BOS tidak masuk melalui RKUD Kab/Kota.
2. Kendala Penyusunan Laporan pada Dinas Pendidikan Kab/Kota, krn Dana BOS langsung masuk di Rekening Bendahara Dana BOS.
3. Kendala Provinsi melakukan transfer langsung ke rekening Bendahara Dana BOS (Sekolah di Kab/Kota), mengakibatkan sejumlah Dana BOS mengendap di RKUD Provinsi.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Satdikdas Negeri pada Kabupaten/Kota Saat ini

Ka Satdik bertanggungjawab secara formal dan Material atas penggunaan Dana BOS Berdasarkan Dokumen SPB Satdik Ka. SKPD Dinas Pendidikan menyusun Laporan Realisasi Dana BOS dan menjadikan sebagai bagian dari Laporan SKPD untuk Selanjtnya menjadi dasar penyusunan Konsolidasi LKPD

PERMASALAHAN

Permasalahan

- Penatausahaan BOS di daerah yang menyulitkan sekolah
- Pengelolaan program BOS di sekolah kurang optimal disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di sekolah
- Keterlambatan penyaluran per-triwulan akibat lemahnya koordinasi lintas bidang di Dinas Pendidikan dan antar SKPD
- Peran dinas provinsi/ kabupaten/ kota dalam verifkasi data belum optimal
- Belum seluruh dinas provinsi menggunakan sumber data cut off dalam penetapan alokasi per-sekolah